

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa dan berguna untuk kepentingan masyarakat, baik itu untuk ranah keagamaan, sosial, maupun budaya. Oleh sebab itu, wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh diwariskan, atau dijual. Pada dasarnya, wakaf merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia dengan memberikan kepemilikan hartanya menjadi milik Allah SWT atas nama umat (Hafifah, 2022).

Pelaksanaan wakaf diatur oleh UU No. 41/ 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU Wakaf, 2004). Makna *al-waqf* adalah *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Kholillah, 2021).

Wakaf erat kaitannya dengan dana titipan umat yang dipergunakan untuk kemaslahatan bersama, sehingga dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus menerus diperoleh orang yang berwakaf (Hasanah & Maharani, 2021). Pada umumnya Zakat, Infak, dan Shadaqah merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh umat muslim karena tidak begitu sulit untuk dikelola, maka dari itu banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut.

Sedangkan, wakaf sering dikenal dengan merelakan atau menyerahkan tanah yang dimiliki untuk kepentingan umat. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan mengapa sebagian besar masyarakat terutama yang berpenghasilan rata-rata, masih belum tertarik untuk berwakaf, karena mereka pikir bahwa wakaf memerlukan biaya yang sangat tinggi dibandingkan zakat, infaq, dan shadaqah (Putri dan Santoso, 2019).


Wakaf memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial, mensejahterakan umat dan mengatasi kemiskinan. Negara-negara berpenduduk Muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Amerika Serikat telah mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai alat untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan (Hazami 2016).

Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021 yang dirilis oleh Charity Aid Foundation (CAF). Hal ini terlihat dari luas tanah yang diwakafkan hingga potensi wakaf yang besar di Indonesia. Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian agama yang diakses pada 28 Januari 2022, luas tanah wakaf yang ada di Indonesia telah mencapai 424.964 lokasi, dengan luas 55.813,61 Hektar, dan 58,16% dari tanah wakaf itu merupakan tanah wakaf yang telah bersertifikat di Indonesia. (SIWAK, 2022)

Tabel 1. 1 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

No	Peruntukan	Jumlah Lokasi	Persentase
1	Pesantren	16.762	3,94%
2	Makam	18.662	4,39%
3	Sosial lainnya	39.073	9,19%
4	Sekolah	45.646	10,73%
5	Mushola	119.041	27,99%
6	Majid	186.095	43,76%

Sumber : Data yang diolah dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian agama tahun 2022



Gambar 1. 1 Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2022

Potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), sudah mencapai Rp 180 triliun setiap tahun, meskipun wakaf uang di Indonesia masih sangat kecil dan masih jauh dibawah potensinya. Dalam catatan BWI, sampai tahun 2020 jumlah wakaf uang yang telah terkumpul mencapai Rp 391 miliar. Sedangkan menurut data BWI, penghimpunan wakaf uang juga sudah mencapai Rp 819,36 miliar hingga per 20 Januari 2021. Wakaf tersebut mencakup wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar dan wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Yayasan Semai Sinergi Umat atau Sinergi Foundation (SF) yang merupakan salah satu Nazhir wakaf yang telah diresmikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 3.3.00056. Jumlah wakaf yang telah terhimpun dan telah disalurkan oleh Yayasan Semai Sinergi Umat dalam 5 (lima) tahun terakhir ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Penghimpunan dan Penyaluran Wakaf Yayasan Semai Sinergi Umat

Tahun	Jumlah Penghimpunan Wakaf	Jumlah Penyaluran Wakaf
2017	Rp 2.834.858.058	Rp 503.844.171
2018	Rp 4.701.151.459	Rp 3.562.761.209
2019	Rp 11.595.495.960	Rp 1.633.539.990
2020	Rp 6.284.559.934	Rp 3.161.370.115
2021	Rp 10.940.312.478	Rp 4.189.797.446

Sumber : Data Laporan Keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat Tahun 2022

Data penghimpunan dan penyaluran wakaf di Yayasan Semai Sinergi Umat diatas menunjukkan bahwa, setiap tahunnya baik itu penghimpunan maupun

pengumpulan wakaf mengalami fluktuasi. Seperti pada tahun 2020 jumlah dana wakaf yang dihimpun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 yaitu hanya sebesar Rp. 6.284.559.934,-. Kemudian kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 ini, dimana angkanya telah mencapai Rp. Rp 11. 595.495.960,-. Sedangkan untuk penyaluran wakaf, sudah cukup konsisten dilakukan setiap tahunnya. Penyaluran terbesar yang dilakukan yaitu pada tahun 2021 dimana Yayasan Semai Sinergi Umat telah menyalurkan dana wakaf sebesar Rp. 4.189.797.446. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana wakaf di Yayasan Semai Sinergi Umat pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu ada evaluasi lagi dalam penghimpunan dan penyaluran dana wakaf tersebut.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia, nyatanya masih sering dilakukan secara agamis atau didasarkan atas rasa saling percaya, seperti halnya ketika wakif hendak mewakafkan hartanya, penyerahan aset wakaf tersebut tidak dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya, melainkan hanya dengan menyerahkan tanah yang ingin diwakafkan langsung kepada seorang nazhir. Kondisi ini pada akhirnya membuat tanah yang telah diwakafkan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga apabila terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf dikemudian hari, akan menemui kesulitan dalam penyelesaiannya, khususnya ketika pembuktian (Latifah, 2022).

Dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai dalam pengelolaannya sangat dibutuhkan oleh nazhir, agar wakaf terbukti memiliki fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat (Putri dan

Santoso, 2019). Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional yaitu memiliki kemampuan manajerial, memiliki sumber daya manusia, serta pengetahuan mengenai wakaf yang benar sesuai syariat Islam (Sulaeman dkk, 2020). Hal itu menjadi penting bagi nazhir memahami bahwa dalam pengelolaan wakaf membutuhkan akuntabilitas, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelaporan (*reporting*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan publik (*trust public*) terhadap kinerja nazhir wakaf. Oleh sebab itu, akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legalitas lembaga pengelola wakaf (Ahmad, 2019). Begitupun dalam perhitungan Indeks Wakaf Nasional (IWN), Pelaporan (*reporting*) menjadi aspek penting karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas nazhir (Noor, 2021).

Nazhir juga bertanggung jawab dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu memberikan laporan pengelolaan asset wakaf secara rutin kepada BWI, serta laporan penyaluran manfaat dari wakaf. Pelaporan yang rapi akan membuat kinerja wakaf terdokumentasikan dengan baik dan mengarah pada perbaikan sistem wakaf. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Apabila hal itu bisa dilaksanakan oleh para nazhir, bisa meningkatkan kepercayaan wakif dan masyarakat terhadap wakaf dan memberikan kemaslahatan lebih besar pada umat.

Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang secara umum mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir

maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. Perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Sholihin dkk, 2018).

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, yang mengatur secara khusus mengenai wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan di Indonesia. Khususnya lembaga atau organisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset wakaf. Karena sebelumnya, belumlah ada SAK yang mengatur mengenai transaksi wakaf, sehingga pedomannya masih mengikuti PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, PSAK 45 tentang organisasi non profit, dan PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sahadaqah (Yuliana, 2021). PSAK 112 diharapkan dapat membantu lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, dalam rangka meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih transparan dan akuntabel. PSAK 112 ini juga menjadi instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nashir (Nur, 2020).

Penerbitan PSAK ini secara umum berlandaskan pada adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak (*public interest theory*). Walaupun dalam praktiknya tentu tidak akan bisa kita menilai bahwa penerbitan PSAK murni sesuai dengan *public interest theory* (Putri dan Santoso, 2019). Adapun komponen laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap berdasarkan PSAK 112 meliputi, laporan posisi keuangan, laporan rincian asset, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Mukadar dan Salman, 2022). Namun, masih banyak lembaga wakaf yang belum menerapkan PSAK 112 sebagai standar dalam pelaporan keuangannya. Hal tersebut menjadikan kualitas sumber daya manusia

dalam pengelolaan aset wakaf seperti nazhir sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga wakaf, agar dapat tumbuh dengan pesat, baik dalam penghimpunannya, pengelolaan dan pelaporannya, agar nantinya tidak terdengar ada aset wakaf atau terdapat aset wakaf yang hilang, tidak terkelola, atau bahkan tidak tercatat dan lain sebagainya (Aziz, 2017).

Penelitian oleh Jadzil Baihaqi (2021), menyebutkan bahwa masih terdapat lembaga wakaf yang belum menerapkan PSAK 112 pada laporan keuangannya dikarenakan tidak semua nazir mampu menerapkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakaf. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rahmat Asiri (2019), bahwa pelaporan aset wakaf masih jauh dari kata baik, hal ini dikarenakan nazhir dan pengurus masih awam mengenai standar pelaporan akuntansi.

Perlakuan akuntansi wakaf yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan Semai Sinergi Umat belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang tercantum dalam PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Terdapat ketidaksesuaian dalam perlakuan akuntansi wakafnya, seperti tidak adanya laporan aktivitas yang lengkap dan laporan rincian aset wakaf, serta dana temporer yang merupakan ciri dari laporan entitas wakaf. Ketidaksesuaian tersebut menjadi masalah bagi Yayasan Semai Sinergi Umat, mengingat Yayasan Semai Sinergi Umat memiliki kewajiban untuk menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana wakaf kepada masyarakat. Sehingga, pencatatan laporan keuangan atas transaksi wakaf yang sesuai dengan standarisasinya yaitu PSAK 112 sangatlah diperlukan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang “**Analisis Penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada Laporan Keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf pada Laporan Keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat?
2. Bagaimana Kesesuaian antara Laporan Keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Laporan Keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat.
2. Kesesuaian antara Laporan Keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat menambah wawasan keilmuan bagi lembaga wakaf mengenai perwakafan, khususnya tentang perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan

PSAK 112. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, sebagai bahan referensi atau acuan terkait perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis untuk dapat belajar memahami secara mendalam tentang PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf khususnya laporan keuangan Yayasan Semai Sinergi Umat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) serta untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

- b. Bagi Organisasi atau lembaga wakaf

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk organisasi atau lembaga pengelola wakaf khususnya Yayasan Semai Sinergi Umat agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam pencatatan laporan keuangan wakafnya.